



## WALIKOTA BATAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DI DAERAH HINTERLAND, PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (P2EK-PK) DENGAN POLA PINJAMAN MODAL BERGULIR MELALUI KOPERASI, LKM/UED-SP DAN USAHA KECIL DI KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Hinterland dan Kota Batam dengan Pola Bantuan Modal Bergulir melalui Koperasi, LKM/BMT dan UKM;
  - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian permodalan, perlu disempurnakan Petunjuk Teknis Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Daerah Hinterland, Pengembangan Kewirausahaan (P2EK-PK) dengan pola pinjaman modal bergulir melalui Koperasi, LKM/UED-SP dan usaha kecil di Kota Batam, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);
8. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 352/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 51/MENEG/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000 perihal Pedoman Tehnis Program Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan KSP/USP Koperasi dan LKM dengan Pola Bantuan Dana Bergulir;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DI DAERAH HINTERLAND, PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (P2EK-PK) DENGAN POLA PINJAMAN MODAL BERGULIR MELALUI KOPERASI LKM/UED-SP DAN USAHA KECIL DI KOTA BATAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas PMK-UKM adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam;
- b. Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di daerah hinterland dan Pengembangan Kewirausahaan adalah suatu program pinjaman modal bergulir yang ditujukan untuk pengembangan permodalan bagi Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang berada di daerah Hinterland dan Mainland Kota Batam;
- c. Pinjaman Modal Bergulir adalah bantuan pinjaman modal yang bersumber dari APBD Kota Batam;
- d. Tim POKJA adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam untuk melaksanakan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di daerah hinterland dan Pengembangan Kewirausahaan dengan Pola Pinjaman Modal Bergulir Melalui Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil di Kota Batam. yang meliputi unsur-unsur Dinas/Instansi terkait, Dewan Koperasi Indonesia, Kadin Batam, Bank Pelaksana, Perguruan Tinggi, Tokok Masyarakat ecara Ex-officio;
- e. Bank Pelaksana adalah Bank Pembangunan Daerah Cabang Kota Batam;
- f. LPB-BBM adalah Lembaga Pengembangan Bisnis Batam Bhakti Madani, yaitu lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha/bisnis berupa pelatihan, fasilitasi, pendampingan dan networking dengan lembaga terkait dalam upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro serta Usaha Kecil penerima pinjaman dan atau bantuan bergulir yang bersumber dari APBD Kota Batam;
- g. Pendamping adalah petugas yang dipilih dan ditetapkan oleh Tim POKJA untuk memfasilitasi Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima dana pinjaman bergulir. LPB atau Lembaga Keuangan dapat bertindak sebagai fasilitator tenaga pendamping dan tim penagihan aktif berdasarkan surat Perintah Tugas yang berwenang;
- h. Jasa/Bunga adalah tingkat bunga atau jasa setara bunga yang harus dibayarkan oleh Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima kepada Pemerintah Kota Batam melalui Bank Pelaksana untuk disetorkan kepada rekening kas daerah Pemerintah Kota Batam;
- i. Rekening Kas Daerah adalah rekening Pemerintah Kota Batam pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung pembayaran pengembalian pokok dan bunga pinjaman dana modal bergulir dari Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil Penerima pinjaman;

- j. Koperasi adalah badan usaha Koperasi yang telah disahkan Akte Pendiannya berdomisili dan terdaftar pada Dinas PMK-UKM Kota Batam;
- k. LKM/UED-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (Baitul Mal Wattamwil) dan Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang telah diakui keberadaannya dimasyarakat dan telah disahkan oleh yang berwenang untuk itu;
- l. Usaha Kecil adalah Usaha Kecil yang berada di wilayah Mainland dan Hinterland Kota Batam dengan jumlah asset diluar tanah dan bangunan dibawah Rp. 200 Juta (dua ratus juta rupiah).

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan dibentuk Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Daerah Hinterland, Pengembangan Kewirausahaan (P2EK-PK) dengan Pola Pinjaman Modal Bergulir Melalui Koperasi LKM/UED-SP dan Usaha Kecil di Kota Batam adalah :

- a. Untuk penyediaan sumber permodalan yang tepat bagi Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil dan atau lembaga keuangan yang telah mengakar di masyarakat yang bertujuan mempermudah anggota masyarakat, anggota koperasi dan Usaha Kecil lainnya dalam mengakses permodalan guna pengembangan usahanya, memperkuat manajemen (pemasaran, produksi, keuangan dan sumberdaya) melalui kegiatan pendampingan kepada Koperasi, LKM/BMT, UED-SP dan Usaha Kecil sehingga mampu memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki bagi pengembangan usahanya, menanamkan jiwa kewirausahaan sehingga menjadi lembaga usaha ekonomi yang produktif, mampu menyerap akses pasar, teknologi, serta informasi.
- b. Memperkuat dukungan struktur permodalan Koperasi, LKM/UED-SP Usaha Kecil terutama yang ada pada kelompok Usaha

## BAB III

### DANA PINJAMAN BERGULIR

#### Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan dari Program Peningkatan Ekonomi Kerakayatan dan Pengembangan Kewirausahaan dengan Pola Pinjaman Modal Bergulir melalui Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil adalah yang berasal dari APBD Kota Batam.
- (2) Besarnya dana Pinjaman Modal Bergulir yang dapat diberikan kepada Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil didasarkan kepada hasil studi kelayakan usaha dan disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 4

- (1) Status dari Pinjaman Modal Bergulir yang diterima oleh Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil adalah sebagai hutang,
- (2) Penerima Pinjaman Modal Bergulir wajib mengembalikan modal yang dipinjam sebesar Angsuran Pokok ditambah dengan Bunga/Jasa dengan tengang waktu 3 (tiga) bulan dengan 21 (dua puluh satu) kali angsuran.
- (3) Bunga/jasa sebagaimana maksud ayat (2) yang dapat ditarik oleh Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil dari Anggotanya ditetapkan sebesar nilai suku bunga yang berlaku di Bank Pemerintah ditambah 2 % (dua persen) .

### BAB IV

#### KRITERIA

#### Pasal 5

- (1) Kriteria Koperasi, LKM/BMT, UED-SP yang dapat diberikan Pinjaman Dana bergulir untuk tahun 2003 yaitu :
  - a. Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum dan berdomisili dan terdaftar pada Dinas PMK-UKM Kota Batam,
  - b. Untuk LKM/UED-SP yang belum berbadan hukum yang pendiriannya dan Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh pihak berwenang, diakui ditengah-tengah masyarakat tetapi telah melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam sebagaimana layaknya badan usaha Koperasi;
  - c. Memiliki anggota yang bergerak di berbagai sektor usaha produktif dengan minimal anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
  - d. Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
  - e. Anggota menyetujui untuk menerima pinjaman dana modal bergulir;
  - f. Memiliki Rencana Kerja dan Penggunaan dana Pinjaman Modal bergulir;
  - g. Memiliki Pengelola yang diangkat melalui SK Pengurus;
  - h. Pengurus bersedia/bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman modal bergulir dan mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam JUKNIS ini;
  - i. Tidak mempunyai angka kredit merah
  - j. Tidak pernah menunggak cicilan pinjaman sejenis;
  - k. Tidak ada terdapat indikasi penyelewengan/penyalahgunaan dalam Penggunaan Keuangan Koperasi, LKM/UED-SP;
  - l. Memiliki administrasi Keuangan dan Program Kerja yang jelas.
  - m. Memiliki laporan keuangan minimal 6 (enam) bulan terakhir dan atau telah melaksanakan RAT tahun terakhir.
  - n. Diutamakan bagi Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang belum pernah mendapat bantuan modal dengan proyek sejenis.
  - o. Mengajukan permohonan/proposal kepada Tim POKJA melalui Dinas PMK-Usaha Kecil Kota Batam yang diketahui oleh Lurah atau Camat setempat.

- p. Bersedia didampingi oleh tenaga Fasilitator dan Pendamping.
  - q. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Tim POKJA.
  - r. Telah memiliki modal sendiri untuk Usaha simpan Pinjam minimal sebesar 7,5 % (tujuh koma lima) dari modal yang akan diterima.
  - s. Diprioritaskan kepada Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang bersedia kerjasama dan belum mendapatkan dukungan dari Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan /Pemerintah Kota dalam hal pembinaan dan supervisi manajemen kepada anggotanya.
  - t. Diutamakan Koperasi, LKM/UED-SP yang belum mendapatkan bantuan sejenis dari APBD/APBN senilai Rp. 50. juta (lima puluh juta rupiah) atau lebih selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - u. Pengurus atas nama Koperasi, LKM/, UED-SP dan Usaha Kecil memberikan surat jaminan yang dinilai oleh Tim POKJA disertai surat kuasa kepada Tim POKJA untuk menjual jaminan tersebut apabila terjadi kemacetan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman.
  - v. Surat Kuasa untuk pemblokiran dan Pencairan Rekening Koperasi, LKM/UED-SP, Usaha Kecil sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Pinjaman yang diterima kepada Tim POKJA melalui Bank Pelaksana.
- (2) Kriteria Usaha Kecil yang dapat diberikan pinjaman Modal bergulir di Kota Batam pada tahun 2003 adalah :
- a. Lokasi usaha di daerah Batam (mainland atau hinterland);
  - b. Memiliki Izin Usaha minimal diketahui oleh Lurah setempat;
  - c. Usaha yang dilakukan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun;
  - d. Sektor Usaha prioritas dibidang perdagangan, industri, pertanian, perikanan yang layak untuk dikembangkan;
  - e. Lokasi Usaha berada pada tempat yang resmi/peruntukannya;
  - f. Permohonan diketahui oleh Lurah/Camat setempat;
  - g. Memberikan surat jaminan yang dinilai oleh Tim POKJA disertai surat kuasa kepada Tim POKJA untuk menjual jaminan tersebut apabila terjadi kemacetan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman.

## BAB V ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir untuk Ekonomi Kerakyatan, melalui Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil dengan Pola Bantuan Bergulir di Kota Batam, Walikota membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) dan menunjuk Bank Pelaksana.
- (2) POKJA sebagaimana ayat (1) bertugas :
  - a. Membentuk Lembaga Fasilitasi dan Pendampingan;

- b. Menyusun dan merumuskan Konsep Kebijakan Program Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, melalui Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil dengan Pola Bantuan Bergulir di Kota Batam.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai Lembaga/Instansi terkait.
  - d. Melaksanakan supervisi dan sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan program sehingga tercipta kelembagaan dan Usaha Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang Sehat dan tangguh, efektif dan efisien.
  - e. Menginventarisasi, menyeleksi dan mengusulkan Koperasi, LKM/UED-SP penerima Bantuan Bergulir dengan memperhatikan kelayakan usaha berdasarkan skala prioritas.
  - f. Mengusulkan dan Menetapkan Bank Pembangunan Daerah Cabang Batam sebagai Bank Pelaksana, dan LPB Batam Bhakti Madani sebagai Lembaga Fasilitisasi.
  - g. Penetapan Tenaga Pendamping untuk bantuan pendampingan dalam pelaksanaan dana modal bergulir.
  - h. Membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian antara POKJA dengan BPD Riau Cabang Batam, LPB Batam Bhakti Madani, Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang ditetapkan.
  - i. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan pinjaman dana modal bergulir Koperasi, LKM/UED-SP dan meneruskan kepada Pengguna Anggaran Dinas PMK-UKM untuk diteruskan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kota Batam.
  - j. Mengadakan Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijaksanaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan program.
  - k. Membuat laporan hasil pelaksanaan, evaluasi terhadap perkembangan kepada Walikota Batam.
  - l. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan proses pelaksanaan program Bantuan Pinjaman Modal Bergulir yang meliputi : penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta bimbingan teknis
  - m. Menyusun rencana kegiatan program (seleksi, supervisi, pendampingan, perguliran, monitoring dan evaluasi)
  - n. Dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Pinjaman Modal Bergulir, Tim POKJA memperoleh biaya pembinaan yang berasal dari Anggaran Dinas PMK-UKM Kota Batam.
- (3) Bank Pelaksana sebagaimana maksud ayat (1) adalah Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) Cabang Batam, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu menyalurkan dan membukukan bantuan dana Pinjaman Modal Bergulir dari rekening Pemerintah Kota Batam ke rekening masing-masing Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil sejumlah yang ditetapkan oleh Tim POKJA melalui Keputusan Walikota Batam;
  - b. Membukukan pengembalian cicilan Pokok pinjaman modal bergulir dan cicilan bunga/ jasa yang dibayarkan/disetor oleh Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil Penerima pada rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam, dan melaporkannya kepada Tim POKJA.

- (4) Lembaga Fasilitasi dan Pendampingan sebagaimana ayat (2) huruf a, adalah Lembaga Pengembangan Bisnis Batam Bhakti Madani (LPB – BBM), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan fasilitasi, advokasi, pendidikan/pelatihan, konsultasi teknis pengelolaan usaha, pemantauan dan pengawasan, penilaian, serta membuat laporan atas hasil perkembangan pengelolaan usaha dan hasil pemantauan bantuan bergulir oleh Koperasi, LKM/ UED-SP dan Usaha Kecil, yang meliputi evaluasi triwulan, semester dan akhir tahunan
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim POKJA dalam pelaksanaan program pinjaman Modal Bergulir.
  - c. bersama – sama Tim POKJA atau wakilnya melakukan monitoring dan pengawasan atas pemanfaatan dana pinjaman kepada Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima.
  - d. dalam melaksanakan tugasnya LPB BBM dibantu oleh tenaga pendamping yang bertugas melaksanakan pendampingan melalui tenaga pendampingan yang ditetapkan oleh Tim POKJA
  - e. Memfasilitasi, informasi pasar, teknologi dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, LKM/ UED- SP dan Usaha Kecil penerima.
  - f. Membantu dalam kelancaran pembayaran ,pengembalian pinjaman bergulir.
  - g. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada POKJA
  - h. Melakukan penagihan aktif kepada Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang mengalami kredit macet/tunggakan berdasarkan Perintah Tugas POKJA
  - i. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, usaha
  - j. Membantu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pinjaman modal bergulir kepada Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil terpilih.
  - k. Membantu dalam pelaksanaan kelancaran penyaluran, pengalihan dan pembayaran pinjaman ke Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk dapat menjadi personil Pendamping sebagaimana ayat (4) diatas, harus memenuhi kriteria :
- a Masyarakat dan atau Aparat Pemerintah
  - b Latar belakang pendidikan minimal SLA, diutamakan punya pengetahuan Bidang Ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
  - c- Mempunyai pengalaman dan dapat bekerjasama dan memiliki kemauan untuk membina/mengembangkan Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil atau sejenis.
  - d Diutamakan bertempat tinggal di wilayah penerima pinjaman dana modal bergulir Kota Batam dan memiliki kendaraan operasional
  - e Usia maksimal 40 tahun
  - f Lulus seleksi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim POKJA

#### Pasal 7

Untuk mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir, Koperasi, LKM/ UED-SP dan Usaha Kecil dapat mengajukan permohonan Pinjaman yang dilengkapi dengan hasil inventarisasi kriteria penerima dana dari Dinas PMK UKM yang ditujukan kepada Ketua Tim POKJA, dan melampirkan antara lain :



- a. Rencana usaha pengelolaan dana pinjaman modal bergulir minimal 2 (dua) tahun dan memberikan indikasi layak dan dapat diimplementasikan.
- b. melampirkan KTP, daftar nominatif usaha mikro dan besarnya pinjaman yang dimohonkan.
- c. Neraca dan rugi laba
- d. Surat Kuasa kepada Tim POKJA untuk memblokir dan mencairkan Rekening penerima pada Bank Pelaksana sebesar minimal 5 % dari jumlah pinjaman yang ditetapkan.
- e. Surat Kuasa menjual kepada POKJA atas barang jaminan pinjaman Modal Bergulir yang diterima
- f. Perjanjian Pinjaman dengan Tim POKJA tentang pengelolaan, pengembalian cicilan pokok dan pembayaran jasa/bunga dana modal bergulir.
- g. Nomor rekening atas nama Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil pada BPD Riau Cabang Batam sebagai rekening penampungan pinjaman dana modal bergulir.

#### Pasal 8

Bagi Koperasi, LKM/UED-SP yang telah mempunyai modal sendiri, dapat mengalokasikan dari dana pinjaman untuk simpan pinjam dan usaha lainnya minimal 7,5 % dari dana pinjaman yang akan diterima.

#### Pasal 9

Terhadap permohonan Modal Bergulir yang telah diajukan, Tim POKJA melakukan seleksi dan evaluasi serta peninjauan kelapangan untuk meneliti kebenaran permohonan dan kelayakan Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Walikota Batam untuk dapat ditetapkan menjadi penerima modal bergulir.

#### Pasal 10

Setelah Walikota Batam mengeluarkan Keputusan tentang penerima Modal Bergulir, akan ditindak lanjuti dengan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima dana Pinjaman Modal Bergulir menanda tangani Perjanjian Peminjaman Dana Bergulir.
- b. Penarikannya dan pinjaman bergulir dilaksanakan oleh Ketua dan Bendahara/Manajer Koperasi, LKM/UED-SP dan Pimpinan Usaha Kecil, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- c. Pencairan dan yang telah tersedia di Kas Daerah dikuasakan kepada Tim POKJA dengan melampirkan :
  - Permohonan Pencairan Dana
  - Susunan Pengurus Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima modal bergulir
  - Kwintansi penerimaan Dana Pinjaman Modal Bergulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil atau Ketua dan Manajer Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil dan diketahui oleh POKJA.

- Nomor Rekening Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil terpilih peserta program yang diketahui oleh Bank Pelaksana.
  - Daftar Nominatif anggota Koperasi, LKM/UED-SP yang akan menggunakan pinjaman modal bergulir, dan daftar peruntukan penggunaan bantuan Pinjaman modal bergulir untuk Unit Usaha Koperasi yang akan dibiayai dengan melampirkan Berita Acara Persetujuan Penggunaan Modal Bergulir oleh Rapat Anggota, dan Usaha Kecil yang ditanda tangani oleh pimpinan/pemilik Usaha Kecil yang bersangkutan
- e. Sebelum Tim POKJA melaksanakan pencairan dana sebagaimana maksud huruf c, Tim POKJA meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi, LKM UED-SP, Usaha Kecil, selanjutnya untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran Dinas PMK-UKM untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kantor Kas Pemerintah Kota Batam.
- f. Atas dasar SPP-LS tersebut, Bagian Keuangan Kota Batam menerbitkan SPM-LS untuk Pemindah Bukuan (transfer) dana dari Rekening Pemerintah Kota Batam ke Rekening masing-masing Koperasi, LKM/UED-SP, Usaha Kecil penerima pada Kantor BPD Riau Cabang Kota Batam dalam jumlah utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Koperasi, LKM/BMT, UED-SP, Usaha Kecil penerima. Dalam waktu 2 (dua) tahun dana tersebut adalah sebagai pinjaman yang harus dikembalikan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Batam oleh Koperasi, LKM/BMT, UED-SP, Usaha Kecil penerima.
- g. Untuk pengajuan pencairan pertama kali dalam memanfaatkan modal Pinjaman modal bergulir yang telah tersedia di rekening Koperasi, LKM/UED-SP, Usaha Kecil tersebut, penerima hanya diperbolehkan mencairkan dananya maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari total pinjaman yang diterima. Adapun 5 % (lima persen) disisihkan dalam rekening masing-masing Koperasi, LKM/ UED-SP dan Usaha Kecil sebagai tabungan yang tidak boleh dicairkan selama pinjaman belum lunas, dan baru dicairkan dengan persetujuan POKJA apabila Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima telah melunasi 100% (seratus persen) pinjamannya.

#### Pasal 11

- (1) Koperasi, LKM/ UED-SP dan Usaha Kecil dalam proses pencairan dana pinjaman harus mengajukan permohonan dengan melampirkan i :
- Daftar anggota dan kebutuhan Usaha yang akan dibiayai oleh Koperasi, LKM/UED-SP, Usaha Kecil penerima yang mengajukan permohonan bantuan modal, serta tanda tanda tangan masing-masing anggota yang mengajukan bantuan modal bergulir untuk peruntukan simpan pinjam.
  - Copy identitas anggota Koperasi, LKM/UED-SP, Usaha Kecil penerima yang mengajukan bantuan pinjaman modal bergulir seperti KTP, SIM, Kartu Anggota Koperasi, LKM/BMT, UED-SP, Usaha Kecil penerima atau Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

- (2) Dana Modal Bergulir yang diterima Koperasi, LKM/BMT, UED-SP dan Usaha Kecil dibukukan dalam bentuk pinjaman/utang.
- (3) Pemanfaatan Dana Modal Bergulir oleh Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil dapat digunakan untuk:
  - Bagi Koperasi, dana pinjaman modal bergulir yang diterima dapat digunakan sebagian dan atau seluruhnya untuk membiayai/modal kerja usaha lainnya (diluar simpan pinjam) dengan persetujuan rapat anggota
  - sedangkan untuk LKM/UED-SP seluruh pinjaman modal bergulir harus digunakan seluruhnya untuk modal kerja Simpan Pinjam sesuai dengan fungsi LKM/UED-SP.
  - Usaha Kecil penerima pinjaman modal bergulir menggunakannya 100 % untuk modal kerja.

#### Pasal 12

Koperasi, LKM/UED-SP penerima Dana Pinjaman Modal Bergulir dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya diprioritaskan kepada Usaha Kecil Mikro yang telah diusulkan dalam daftar nominative permohonan dana modal bergulir, dan harus mengadakan akad pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok pinjaman dilakukan secara bulanan atau diangsur secara mingguan;
- b. Jumlah pinjaman, jangka waktu, syarat-syarat peminjaman lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Koperasi, LKM/UED-SP yang bersangkutan, dengan suku bunga/jasa sama dan atau maksimal 2 % (dua persen) lebih tinggi dari suku bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Pemerintah

#### Pasal 13

- (1) Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima Pinjaman Modal Bergulir wajib melunasi pinjamannya (cicilan Pokok dan Jasa bunga) kepada Pemerintah Kota Batam dengan cara menyeter ke Kas Pemerintah Kota Batam dengan memakai formulir yang telah disediakan pada Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) Cabang Batam sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Dana Pinjaman Modal Bergulir dan Pedoman Tehnis ini.
- (2) Jangka Waktu Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil kepada Pemerintah Kota Batam maksimal 2 (dua) Tahun, termasuk tenggang waktu 3 (tiga) bulan, dengan cara menyeter pada Rekening Kas Daerah pada Bank Pelaksana.
- (3) Pembayaran Jasa/Bunga pinjaman dari Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil ditetapkan sebesar 6 % (enam perseratus)/tahun efektif menurun.
- (4) Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima Pinjaman Dana Modal Bergulir wajib mengikuti bimbingan teknis, pendampingan, mengembangkan kemampuan manajemen usaha.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Monitoring terhadap pemakaian dana bergulir dilaksanakan oleh POKJA, terhadap Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha kecil penerima pinjaman Modal Bergulir dan LPB Batam Bhakti Madani sebagai fasilitasi dan pendampingan.
- (2) Monitoring sebagaimana maksud ayat (1) ditujukan pada bidang penyaluran, penggunaan/pemamfaatan dana pinjaman, dan pengembaliannya.
- (3) Hasil dari monitoring yang dilaksanakan oleh POKJA selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Batam.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Setiap Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan
- (2) Apabila Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil menunggak melebihi dari 3 (tiga) bulan berturut-turut maka hak pengelolaan Pinjaman Dana Modal Bergulir akan dicabut dan seluruh sisa Pinjaman termasuk (tunggakan bunga dan denda) wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam
- (3) Apabila Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima tidak mampu membayar dan melunasi seluruh kewajibannya, maka Tim POKJA dengan Surat Kuasa yang dimiliki akan melakukan sita Jaminan Harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan diperhitungkan untuk membayar/melunasi kewajibannya.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor : KPTS. 159/HK/V/2002 tentang Petunjuk teknis Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Daerah Hinterland, Pengembangan Kewirausahaan (P2EK-PK) dengan Pola bantuan Modal Bergulir melalui Koperasi, LKM/BMT, UED-SP dan Usaha Kecil Mikro di Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 14 Juni 2003


2. WALIKOTA BATAM



fy NYAT KADIR

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 17 Juni 2003

Sekretaris Kota,



Drs. R. MAMBANG MIT  
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI E